



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA
10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

KETERANGAN PERS

DJKN Dorong Kementerian/Lembaga Segera Tindaklanjuti Aset Negara Terdampak Banjir

Mengawali awal tahun 2020, terdapat bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Republik Indonesia. Menyikapi musibah tersebut, DJKN melalui unit kantor vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia telah mengimbau unit-unit kementerian/lembaga (K/L) untuk segera menindaklanjuti aset Negara, dalam hal ini Barang Milik Negara (BMN), yang terdampak banjir. Hal ini dilakukan guna mewujudkan tertib fisik dan administrasi BMN.

Beberapa tindak lanjut yang perlu diperhatikan unit kementerian/lembaga sebagai pengguna BMN adalah mendata kondisi BMN, melaksanakan proses penghapusan dan/atau penjualan bongkaran bangunan jika terdapat kerusakan akibat insiden banjir.

Saat ini DJKN telah mendata BMN Kementerian Keuangan yang terdampak banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebagaimana diketahui, mulai tahun 2019, Kementerian Keuangan telah mengasuransikan 1.360 BMN nya senilai Rp10,8 triliun dengan nilai premi Rp21 miliar berupa gedung dan bangunan kepada konsorsium asuransi.

Pada tanggal 3 Januari 2020, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan telah melaporkan insiden banjir ini kepada Konsorsium Asuransi BMN. Adapun perkiraan nilai total pertanggungansian BMN yang terdampak banjir sebesar Rp50,6 miliar, yang terdiri dari 5 unit bangunan kantor, yakni:

1. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung
2. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong
3. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara
4. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan
5. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Tipe A Jakarta

Terkait hal ini, Konsorsium Asuransi BMN juga telah mengirimkan tim untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan tersebut dan sedang mengkalkulasi apakah nilai kerugian atas BMN tersebut dapat dilakukan klaim atas kerugian asuransi. Hingga hari ini, Kementerian Keuangan masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut.

Sembari menunggu hasil pemeriksaan, Kementerian Keuangan tetap mengutamakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berlangsung dan tidak mengurangi pelayanan yang ada. Sebagai informasi, implementasi asuransi BMN selanjutnya yakni:

1. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan pada 10 K/L, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Keuangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Informasi dan Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
2. Tahun 2021 pada 20 K/L,
3. Tahun 2022 pada 40 K/L, dan
4. Tahun 2023 pada seluruh K/L.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di (+62) 822-9999 6991 atau call center DJKN 1500991.